**RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

No. :

No. :

**TENTANG**

**PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN**

**TAHUN BUKU 2021**

**I PENDAHULUAN**

1. **Penyelenggaraan RUPS**

Sesuai dengan surat undangan Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas selanjutnya disebut sebagai “Perseroan” Nomor UM.50/12/16/PTP-22 tanggal 27 Mei 2022 perihal Undangan RUPS Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Prima Terminal Petikemas (PT PTP) pada :

Hari/tanggal : Selasa, 31 Mei 2022

Waktu : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Rapat Lantai 4 PT Pelindo Terminal Petikemas

Jl. Perak Timur No. 610, Surabaya.

Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021;

2. Penetapan Tantiem Tahun BUku 2021. Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Tahun 2022;

3. Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022;

4. Hal-hal lain yang berkembang dalam rapat.

1. **Dasar Hukum Pelaksanaan RUPS** 
   1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4756);
   2. Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Notaris **Rahmad Nauli Siregar, S.H**., Nomor: 162 tanggal 30 Juli 2013tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas **PT Prima Terminal Petikemas** yang telah mendapat pengesahan badan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-46327.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 03 September 2013 dan telah mengalami beberapa perubahan, terakhir diubah dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., Nomor: 10 tanggal 03 Januari 2022, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0002291 tanggal 03 Januari 2022.
   3. Surat Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor UM.50/12/16/PTP-22 tanggal 27 Mei 2022 perihal Undangan RUPS Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas.

1. **Hadir dalam RUPS**

#### Pemegang Saham

#### **PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS,** Berdasarkan Akta Perseroan PT Pelindo Terminal Petikemas yang tertuang dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan SH., MKn Nomor 18 tanggal 11 Oktober 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Notaris Nanda fauz Iwan Nomor 01 tanggal 3 Januari 2022 yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0002183 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar yang dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0000627.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 03 Januari 2022, berkedudukan di Jalan Perak Timur 610 Surabaya, selaku pemegang dan pemilik dari **855.724.000 (*delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu*)** lembar saham dalam Perseroan;

#### -dalam hal ini diwakili oleh **Bapak M. ADJI** selaku Direktur Utama (**SPTP**);

1. **PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK**, berdasarkan Akta Notaris Dian Paramita Tamzil, Notaris Pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 5 tanggal 4 Februari 2022, yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU-0015012.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022, selaku pemegang dan pemilik dari 183.370.000 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu) lembar saham dalam PERSEROAN;

-dalam hal ini diwakili oleh **Bapak AGUNG BUDI WASKITO** selaku Direktur Utama;

#### **PT HUTAMA KARYA (PERSERO),** berdasarkan Akta Notaris Kartini Muljadi, S.H., Nomor: 74 tanggal 15 Maret 1973 tentang Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/300/4 tanggal 20 Agustus 1973, dan diubah terakhir dengan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Nomor: 11 tanggal 8 Februari 2022, yang telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0088020.TAHUN 2022 tanggal 9 Februari 2022, selaku pemegang dan pemilik dari **183.370.000 (*seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu*) lembar saham** dalam PERSEROAN;

#### dalam hal ini diwakili oleh Bapak **Bapak BUDI HARTO** selaku Direktur Utama;

#### b. Dewan Komisaris

#### 1) Komisaris Utama : Rizki Kurniawan

#### 2) Komisaris : Yuliandi

#### 3) Komisaris : Adhyasa Yutono

#### c. Direksi

1) Direktur Utama : Sandhy Wijaya

2) Direktur Umum dan Keuangan : Rafdinal

3) Direktur Operasi dan Teknik : Agus Wilarso

d. Undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

#### **II JALANNYA RUPS**

1. Pembukaan RUPS dilakukan oleh Komisaris Utama Perseroan dan selanjutnya menyerahkan Pimpinan Rapat kepada Kuasa Pemegang Saham PT Pelindo Terminal Petikemas;
2. Senior Vice President Kerjasama Usaha dan Pembinaan Anak Perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas Sdr. Zainuddin menyampaikan konfirmasi kourum rapat dan meminta persetujuan para wakil pemegang saham Perseroan untuk memilih pimpinan acara RUPS ini;
3. Selanjutnya para wakil Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas memilih **Sdr. M. Adji (Direktur Utama)** sebagai Pimpinan acara RUPS, yang kemudian membuka dan memimpin jalannya RUPS;

4. Selanjutnya Pimpinan RUPS menyatakan bahwa RUPS Tahunan Tahun 2021 adalah sah untuk dilaksanakan dan dapat mengambil keputusan yang mengikat karena sudah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagai berikut :

* 1. RUPS dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham;
  2. Direksi Perseroan telah melakukan pemanggilan RUPS kepada seluruh Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
  3. Seluruh Pemegang Saham menyetujui dilaksanakannya agenda RUPS.

5. Selanjutnya Pimpinan RUPS mempersilahkan Direksi Perseroan menyampaikan pemaparan Laporan Tahunan PT Prima Terminal Petikemas Tahun Buku 2021 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan PT Prima Terminal Petikemas untuk Tahun Buku yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

1. Setelah pemaparan Direksi PT Prima Terminal Petikemas, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham PT Prima Terminal Petikemas untuk memberikan tanggapan dan arahan atas Laporan Tahunan Tahun 2021;
2. Pembahasan atas Laporan Tahunan PT Prima Terminal Petikemas Tahun 2021, dilanjutkan dengan disetujuinya oleh Pemegang Saham Laporan Tahunan-Tahun 2021 dan disahkannya Laporan Keuangan PT Prima Terminal Petikemas Tahun Buku 2021;
3. Setelah selesai seluruh agenda RUPS Tahunan-Tahun 2021, maka Pimpinan Rapat menutup RUPS Tahunan Tahun 2021 dengan beberapa keputusan yang telah dihasilkan.

**III ARAHAN DEWAN KOMISARIS**

~~1.~~ Terhadap capaian kinerja laba bersih tahun 2020 yang hanya mencapai 3,02% dikarenakan belum ada pendapatan operasi Terminal Petikemas, diharapkan kepada manajemen hendaknya mengambil pembelajaran dengan cara memetakan mana yang terjadi karena faktor internal (controllable) dan mana yang terjadi karena faktor eksternal (uncontrollable). Untuk yang sifatnya controllable, hendaknya manajemen PT Prima Terminal Petikemas melakukan pembenahan secara menyeluruh dan tersistem, memaksimalkan pendapatan usaha diantaranya dengan mengoptimalkan Terminal Petikemas, dan melakukan efisiensi biaya;

2. Terkait dengan SHGB agar dikoordinasikan dengan Divisi PAP dan Divisi legal Pelindo 1, dikarenakan HGB an. PT Prima Terminal Petikemas dan pencatatan asset oleh PT Prima Terminal Petikemas. Perjanjian dengan PT PTP adalah BOT, sehingga diserah operasikan kepada PT PTP;

3. Saat ini pengembangan TPK Fase 1 sudah diserahkan kepada Pelindo 1, dimana pengerukan dan pemasangan sheet pile akan selesai pada Triwulan III, diharapkan agar PT PTP segera menyusun konsep bisnis untuk pemanfaatan lahan fase 1 agar tidak idle;

4. Agar digiatkan kegiatan marketing, dengan menyusun marketing plan sehingga memudahkan untuk mengatur jadwal dan materi Direksi untuk kegiatan pemasaran. Agar dibuat media marketing antara lain : website, brosur, dll dan kepada tim marketing harus mengetahui perhitungan HPP untuk kegiatan bongkar muat peti kemas;

5. Produktivitas bongkar muat saat ini masih rendah (BSH : 35 dan BCH : 17), agar setiap kapal yang dilayani dilakukan evaluasi kinerja operasional. Agar disusun timeline untuk peningkatan target kinerja.

**IV ARAHAN PEMEGANG SAHAM**

Pemegang Saham memberikan apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas capaian Perusahaan pada tahun 2021 sehingga Perusahaan dapat memperoleh laba.

Selanjutnya, Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar:

* 1. Sehubungan dengan masih belanjutnya dampak pandemi COVID-19 pada perekonomian, maka dengan ini ditegaskan kembali agar manajemen melakukan upaya efisiensi biaya pada tahun 2022, sehingga pertumbuhan biaya tidak melebihi pertumbuhan pendapatan;
  2. Fungsi pengendalian internal perusahaan agar lebih efektif untuk memitigasi temuan audit, serta agar menindaklanjuti secara tuntas terhadap temuan, catatan, dan saran auditor baik dari eksternal maupun internal agar tidak terdapat temuan yang sama dan/atau berulang pada tahun 2022;
  3. Menerapkan standar protokol Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten di lingkungan kerja perusahaan sebagai upaya memitigasi resiko kecelakaan kerja;
  4. Terhadap penyisihan Laba tahun berjalan sebagai laba ditahan, agar perusahaan dapat mengatur pemanfaatannya secara optimal sehingga biaya operasional dan kebutuhan investasi dapat terpenuhi dengan baik sebagaimana telah dianggarkan dalam RKAP Tahun 2022;
  5. Melakukan ratifikasi terhadap ketentuan pengaturan tentang:
     + 1. Remunerasi/penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan di lingkungan Pelindo Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: HK.01/1/4/1/SPAP/UTMA/PLND-22 tanggal 1 April 2021;
       2. Organ Pendukung Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan di lingkungan Sub Holding PT Pelindo Terminal Petikemas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PER.0024/HK.01.06/PLTP-2021 tanggal 27 Desember 2021;

ke dalam peraturan internal Perseroan dan memberlakukannya secara *mutatis mutandis* pada Cucu Perusahaan, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2022 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022.

* 1. Bagi Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas terhadap honorarium atas Organ Pendukung Dewan Komisaris Perseroan agar dilakukan penyesuaian besaran dan komponennya dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Direksi PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: PER.0024/HK.01.06/PLTP-2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan di lingkungan Sub Holding PT Pelindo Terminal Petikemas untuk kemudian dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2022 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022;
  2. Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER.06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, agar Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas melakukan penyesuaian terhadap komposisi Organ Dewan Komisaris yaitu dengan membentuk organ pendukung Dewan Komisaris yang terdiri atas:
     + 1. Komite Audit;
       2. Komite Nominasi & Remunerasi - atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama;
       3. Sekretaris Dewan Komisaris, jika diperlukan; dan
       4. Satu komite lain, jika diperlukan;

selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2022, dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022;

* 1. Hal-hal yang bersifat persetujuan dalam keputusan RUPS Tahunan ini tidak mengurangi kewajiban Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melaksanakannya secara efektif dan dengan biaya yang efisien serta selalu bersikap hati-hati (*prudent*), beritikad baik dan wajar, serta penuh rasa tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

**V KEPUTUSAN RUPS**

Setelah mempelajari Laporan Direksi PT Prima Terminal Petikemas dan Laporan Pengawasan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas atas Laporan Tahunan Perseroan-Tahun 2020 dan Laporan Keuangan PT Prima Terminal Petikemas Tahun Buku 2021 serta dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang perlu penetapan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham, maka RUPS memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. **Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021**

Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 serta mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP): Purwantono, Sungkoro dan Surja sesuai laporannya Nomor: 00786/2.1032/AU.1/05/0697-1/1/IV/2022 tanggal 22 April 2022 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian PT Prima Terminal Petikemas tanggal 31 Desember 2021 dengan opini ***“menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Prima Terminal Petikemas tangga 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”***, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, dengan pokok-pokok sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan



1. Laporan Laba Rugi Komprehensif



**Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2021**

1. Penggunaan laba bersih setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2021 sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) sebagai berikut:
   1. Sebesar 20% atau sebesar Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh miliar rupiah) sebagai dividen;
   2. Sebesar 80% atau sebesar 80.000.000.000,- (Delapan puluh miliar rupiah) sebagai cadangan modal.
2. **Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan dan Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022**

Menyetujui besaran Gaji/Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/4/1/SPAP/UTMA/PLND-22 tanggal 1 April 2022 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Sub Holding, Anak Perusahaan, dan Perusahaan Terafiliasi serta Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas Kerjasama Operasi di Lingkungan Grup Bisnis Perusahaan, sebagaimana berikut:

Besaran Gaji Direktur Utama sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) beserta honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2022 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Risalah Rapat Umum Pemegang Saham ini.

Penetapan Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan ditetapkan di dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersendiri.

1. **Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2022**

Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 oleh PT Pelindo Terminal Petikemas selaku Pemegang Saham mayoritas.

1. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig* *acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Prima Terminal Petikemas atas tindakan pengurusan dan pengawasan perusahaan sesuai dengan tanggung jawab dan tindakan dalam bidang tugas masing-masing dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Dalam hal dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.
3. Selanjutnya rapat memutuskan memberi kuasa sepenuhnya kepada Direktur Utama Perseroan dengan hak substitusi untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan dalam menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta notaris dimana diperlukan.

**VII PENUTUP**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Prima Terminal Petikemas tentang Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 PT Prima Terminal Petikemas ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Surabaya, 31 Mei 2022

#### **PEMEGANG SAHAM**

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

1. PT PELINDO TERMINAL : M. ADJI : …….......................

PETIKEMAS (Direktur Utama)

1. PT WIJAYA KARYA : AGUNG BUDI WASKITO : …….......................

(PERSERO) Tbk. (Direktur Utama)

1. PT HUTAMA KARYA : BUDI HARTO : …….......................

(PERSERO) (Direktur Utama)

**PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS**

DEWAN KOMISARIS DIREKSI

RIZKI KURNIAWAN SANDHY WIJAYA

(Komisaris Utama) (Direktur Utama)

Lampiran

**Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris**

**PT Prima Terminal Petikemas**

1. **Penghasilan Direksi**

| **No.** | **Jenis Penghasilan** | **Keputusan RUPS** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaji | Rp 60.000.000,-  Rp 51.000.000,- | Direktur Utama: 100%  Direktur lain: 85% |
| 2. | Tunjangan |  |  |
|  | 1. Tunjangan Hari Raya | Sebesar 1 (satu) bulan Gaji. | 1x Gaji dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. |
|  | 1. Tunjangan Perumahan | Rp 20.000.000,- | 40% dari Gaji dengan maksimal besaran Rp 20.000.000,- |
|  | 1. Asuransi Purna  Jabatan | 1. Diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti). 2. Premi asuransi paling banyak 25% dari gaji dalam satu tahun. 3. Sudah termasuk asuransi kecelakaan dan kematian. | Tidak diberikan kepada Direksi yang berasal dari unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/ Komisaris/Pekerja. |
| 3. | Fasilitas |  |  |
|  | 1. Kendaraan Dinas | Sesuai dengan kondisi keuangan Perusahaan. | Sesuai dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. |
|  | 1. Kesehatan | Fasilitas Kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan *(at cost).* | 1. Untuk yang bersangkutan dan 1 (satu) orang istri/suami dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang belum mencapai usia 25 tahun (belum pernah menikah atau belum pernah bekerja). 2. Dalam hal Direksi merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada unit lain dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu Fasilitas Kesehatan sebagai Direksi Perseroan. 3. Bagi Direksi yang berasal dari unsur Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan, yaitu sebagai Direksi Perseroan. |
|  | 1. Bantuan Hukum | 1. Diberikan dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 2. Direksi yang akan menggunakan Fasilitas Bantuan Hukum, wajib membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menerangkan posisi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi dan bersedia mengembalikan Fasilitas Bantuan Hukum tersebut kepada Perseroan apabila ternyata terbukti posisi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; 3. Diberikan dalam bentuk pembiayaan Jasa Kantor Pengacara/ Konsultan Hukum yang meliputi proses pemeriksaan sebagai Saksi, Tersangka dan Terdakwa di lembaga Peradilan. | Sesuai dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. |
| 4. | Biaya Operasional |  |  |
|  | 1. Biaya Komunikasi | Sesuai dengan pengeluaran (at cost). | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |
|  | 1. Pakaian Seragam | Sesuai dengan pengeluaran (af cost). | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |
|  | 1. Keanggotaan  Perkumpulan Profesi | Sesuai anggaran dalam RKAP. | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |
|  | 1. *Club/Corporate  Membership* | Sesuai anggaran dalam RKAP. | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |
|  | 1. Biaya Representasi | Sesuai anggaran dalam RKAP. | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |

1. **Penghasilan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**

| **No.** | **Jenis Penghasilan** | **Keputusan RUPS** | **Keterangan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Honorarium | 1. Rp 27.000.000,- 2. Rp 24.300.000,- | Komisaris Utama: 45% dari gaji Direktur Utama, per bulan.  Komisaris: 90% dari Honorarium Komisaris Utama, per bulan. |
| 2. | Tunjangan |  |  |
|  | 1. Tunjangan Hari Raya | Sebesar 1 (satu) bulan honorarium. | 1x Gaji dibayarkan setelah pembayaran Tunjangan Hari Raya Pekerja Perseroan atau selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya Keagamaan yang bersangkutan. |
|  | 1. Tunjangan Transportasi | Tunjangan Transportasi Komisaris Utama ditetapkan 20% dari Honorarium. | Bagi Dewan Komisaris yang mendapatkan Fasilitas Kendaraan tidak diberikan Tunjangan Transportasi. |
|  | 1. Asuransi Purna Jabatan | Ketentuan mengenai Asuransi Purna Jabatan Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Asuransi Purna Jabatan Dewan Komisaris. | Tidak diberikan kepada Komisaris yang berasal dari unsur Pemegang Saham, yang masih berstatus aktif sebagai Direksi/Komisaris/Pekerja. |
| 3. | Fasilitas |  |  |
|  | 1. Kesehatan | Ketentuan mengenai Fasilitas Kesehatan bagi Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Fasilitas Kesehatan Dewan Komisaris. | Sesuai dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, dengan pengaturan tambahan dalam hal seseorang menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari satu unit kerja dalam Grup Bisnis Perusahaan, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan satu Fasilitas Kesehatan. |
|  | 1. Bantuan Hukum | Ketentuan mengenai Fasilitas Bantuan Hukum bagi Direksi mutatis mutandis berlaku bagi penetapan Fasilitas Bantuan Hukum Dewan Komisaris serta Mantan Dewan Komisaris. | Sesuai dengan perubahan terakhir Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. |
| 4. | Biaya Operasional |  |  |
|  | 1. Pakaian Seragam | Sesuai dengan pengeluaran (al cost). | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |
|  | 1. Keanggotaan  Perkumpulan Profesi | Sesuai anggaran dalam RKAP. | Dengan memperhatikan arahan Pemegang Saham terkait program efisiensi berkenaan dengan Pandemi COVID-19. |

|  |  |
| --- | --- |
| Surabaya, Mei 2022  **KUASA PEMEGANG SAHAM**  **PT PRIMA TERMINAL PETIKEMAS** | |
| **AGUNG BUDI WASKITO** | **M. ADJI** |
| Direktur Utama  PT Wijaya Karya (Persero) | Direktur Utama  PT Pelindo Terminal Petikemas |
| **BUDI HARTO**  Direktur Utama  PT Hutama Karya (Persero) | |